



Homepage: <https://jogoroto.org>

**Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu
Al-Qur'an**

Volume 6 Issue 2 2025, Pages 57-66
ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



Relevansi Surah An-Nur Ayat 31 Terhadap Konsep Modest Fashion: Perspektif Tafsir Maudu'i

Masnila¹, Komarudin Sassi²

¹Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya, Indonesia

²Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya, Indonesia

Email Koresponden;

nila.syifani@gmail.com

sassikomarudin@yahoo.com

Abstract

The modest fashion phenomenon continues to experience significant development among Muslim women. This topic remains relevant because it touches on issues of identity, religious values, and the influence of contemporary lifestyles. This study aims to explore the relevance of Surah An-Nur verse 31 to the modest fashion trend using the maudhū'i (thematic) interpretation approach. The verse is used as a basis for understanding the concept of aurat, modesty, and the construction of Muslim women's identity in a modern social context. This study uses a qualitative method with a library research approach, which involves text analysis of the verses of the Qur'an, linguistic study of key words in Surah An-Nur verse 31, and a review of the interpretations of classical and contemporary mufassirs such as Al-Qurtubī, Ibn Katsīr, and M. Quraish Shihab. The data is studied descriptively-analytically to reveal the normative and ethical values contained in the verse. The results of the study show that Surah An-Nur verse 31 not only contains legal provisions regarding the limits of aurat, but also contains deep moral and spiritual messages. This verse provides a normative and aesthetic basis for forming an authentic Islamic clothing identity. In the context of modest fashion, these values can be used as a reference to create a balanced fashion style between religiosity and aesthetics. However, challenges arise from the commercial side that have the potential to obscure the spiritual meaning of the concept of Islamic clothing. Therefore, the values of the Qur'an need to be used as the main foundation in the practice and production of modern Muslim clothing.

Keywords: *Modest Fashion, Tafsir Maudhū'i, Muslimah Identity*

Abstrak

Fenomena *modest fashion* terus mengalami perkembangan yang signifikan di kalangan perempuan Muslim. Topik ini tetap relevan karena menyentuh persoalan identitas, nilai religius, serta pengaruh gaya hidup kontemporer. Kajian ini bertujuan untuk mendalami relevansi Surah An-Nur ayat 31 terhadap tren *modest fashion* dengan menggunakan pendekatan tafsir maudhū'i (tematik). Ayat tersebut dijadikan dasar untuk memahami konsep aurat, kesopanan, dan konstruksi identitas perempuan Muslim dalam konteks sosial modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yang melibatkan analisis teks ayat Al-Qur'an, kajian linguistik terhadap kata-kata kunci dalam Surah An-Nur ayat 31, serta telaah terhadap penafsiran para mufassir klasik dan kontemporer seperti Al-Qurtubī, Ibnu Katsīr, dan M. Quraish Shihab. Data dikaji secara deskriptif-analitis guna mengungkap nilai-nilai normatif dan etis yang terkandung dalam ayat tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa Surah An-Nur ayat 31 tidak hanya memuat ketentuan hukum mengenai batasan aurat, tetapi juga mengandung pesan moral dan

spiritual yang mendalam. Ayat ini memberikan landasan normatif dan estetika dalam membentuk identitas berpakaian Islami yang autentik. Dalam konteks *modest fashion*, nilai-nilai tersebut dapat dijadikan acuan untuk menciptakan gaya berbusana yang seimbang antara religiusitas dan estetika. Namun demikian, tantangan muncul dari sisi komersialisasi yang berpotensi mengaburkan makna spiritual dari konsep berpakaian Islami. Oleh karena itu, nilai-nilai Al-Qur'an perlu dijadikan fondasi utama dalam praktik dan produksi busana Muslimah masa kini.

Kata Kunci: *Modest Fashion, Tafsir Maudhū'i, Identitas Muslimah*

Pendahuluan

Fenomena *modest fashion* atau busana santun kini menjelma menjadi tren global yang tidak hanya berkembang di negara-negara Muslim, tetapi juga mendapat perhatian luas di ranah mode internasional. Istilah ini merujuk pada gaya berpakaian yang menekankan kesopanan, keseimbangan antara estetika dan nilai-nilai agama, serta kenyamanan dalam berpenampilan. Di kalangan perempuan Muslim, *modest fashion* menjadi sarana ekspresi identitas keislaman yang dinamis, namun tetap berakar pada nilai-nilai syariat. Tren ini mencerminkan negosiasi perempuan Muslim modern terhadap nilai religiusitas dan tuntutan visual kontemporer (Lewis, 2015b).

Dalam Islam, ajaran tentang tata cara berpakaian tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga merupakan perwujudan dari prinsip moral dan etika yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tata cara berpakaian menurut syariat Islam yaitu menutup aurat (Fauzi, 2016). Salah satu ayat yang menjadi landasan utama dalam pembahasan busana perempuan Muslim adalah Surah An-Nur ayat 31. Ayat ini mengandung petunjuk mengenai perintah menundukkan pandangan, menjaga aurat, dan berpakaian sesuai dengan tuntunan syariat Islam (Hariyono, 2019). Namun, dalam konteks perkembangan fesyen modern yang kian kompleks, muncul pertanyaan mengenai bagaimana ayat tersebut dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan kontemporer. Apakah tren *modest fashion* yang berkembang saat ini selaras dengan nilai-nilai Islam sebagaimana tercermin dalam Surah An-Nur ayat 31?

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan budaya yang melingkupinya (Syadiyah et al., 2024). *Modest fashion* pada dasarnya bukan hanya soal estetika, tetapi juga terkait erat dengan ekspresi religius dan identitas diri. Ia menjadi medium perlawanan simbolik terhadap stereotip Barat terhadap perempuan Muslim (Lewis, 2015a), serta bentuk artikulasi nilai-nilai keislaman dalam bingkai gaya hidup global. Platform digital seperti Instagram berperan besar dalam membentuk tren pasar global (Karakavak & Özbölük, 2023). Di mana perempuan Muslim muda menegosiasikan identitas religius mereka melalui konten visual (Amelia, 2024). Namun, dalam proses tersebut, nilai spiritual yang seharusnya melekat pada konsep berpakaian Islami kerap tereduksi akibat dominasi algoritma popularitas dan kapitalisasi visual. Ini menjadi tantangan Islam kontemporer dalam membangun kepribadian yang kuat didunia fashion saat ini.

Lebih jauh, perkembangan industri *modest fashion* kini menjadi bagian dari ekonomi global, dengan pangsa pasar yang terus meningkat. Meski demikian, tidak sedikit kritik yang muncul terhadap komersialisasi nilai-nilai keagamaan, termasuk kekhawatiran bahwa semangat kesopanan dalam berpakaian bisa tergeser oleh kepentingan pasar dan tren semata (Triasari & Zamhari, 2021). Di tengah perkembangan ini, penting untuk menegaskan bahwa syariat Islam harus tetap menjadi tolok ukur utama dalam menentukan batasan berpakaian, bukan hanya sekadar tuntutan estetika atau komersial.

Sebagai seorang muslimah, sepatutnya mengikuti tuntunan agama Islam. Cara menutup aurat ini dilakukan dengan menggunakan busana (pakaian) yang dianjurkan (Fathassururi & Salamah, 2024). Dalam Islam, konsep aurat merupakan bagian integral dari ajaran moral yang mengatur batas-batas tubuh yang harus ditutupi. Secara umum, aurat perempuan dipahami sebagai

seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sebagaimana dirujuk oleh mayoritas ulama berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kesopanan berpakaian dalam Islam pun tidak terbatas pada aspek fisik semata, tetapi mencakup dimensi spiritual, seperti rasa malu (*hayā*) dan kehormatan diri (*'iffah*) (Alawiyah et al., 2020). Dengan demikian, pakaian Muslimah ideal hendaknya tidak hanya menutup aurat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan spiritualitas.

Namun dalam realitasnya, meskipun Muslimah milenial memahami aturan berpakaian Islami, implementasinya sering kali dipengaruhi oleh tren yang berkembang di media sosial dan industri mode (Rahmanidinie & Faujiah, 2022). Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar prinsip-prinsip syar'i tidak tergerus oleh euforia mode. Bahkan dalam konteks branding dan pemasaran, identitas Islami kini menjadi kekuatan ekonomi baru yang menarik minat generasi muda, seperti terlihat pada meningkatnya niat beli Generasi Z terhadap produk modest fashion yang mengusung nilai-nilai Islam (Fadlullah Hana et al., 2023). Meski demikian, penting untuk memastikan bahwa agama tidak direduksi menjadi sekadar alat jual, melainkan tetap dijaga dalam substansi nilai dan moralitasnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi ajaran Surah An-Nur ayat 31 terhadap fenomena modest fashion kontemporer melalui pendekatan tafsir maudhū'i (tematik). Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih utuh dan kontekstual mengenai bagaimana nilai-nilai kesopanan Islam dapat tetap hadir dalam ruang ekspresi fesyen modern yang terus berkembang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang secara ilmiah untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang terjadi (Sugiono, 2014). Metode yang digunakan studi pustaka Metode yang digunakan adalah studi pustaka, pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian yang telah ada (Adlini et al., 2022), dengan menggunakan pendekatan Tafsir maudhū'i (tematik) yang merupakan metode penafsiran memahami al-Qur'an sesuai dengan tema tertentu (Fauzan et al., 2020) focus dalam penelitian ini menggunakan satu ayat pilihan yang kemudian ditafsirkan dan dianalisis secara komprehensif dalam konteks historis maupun kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan aplikatif terhadap suatu persoalan.

Dalam studi ini, tafsir maudhū'i digunakan untuk mengkaji Surah An-Nur ayat 31 secara mendalam dengan mengaitkannya pada tema busana perempuan Muslim, khususnya dalam konteks modest fashion. Tafsir tematik memungkinkan peneliti mengelaborasi pesan Al-Qur'an secara integratif dan kontekstual dalam menghadapi dinamika sosial. Oleh karena itu, metode ini dipilih untuk menelaah ayat tentang aurat, kesopanan, dan etika berpakaian dalam konteks tren modest fashion kontemporer. Beberapa karya tafsir yang akan dianalisis antara lain adalah Tafsir Al-Qurthubi, Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab.

Hasil dan Pembahasan

Surah An-Nur ayat 31 merupakan ayat yang sangat penting dalam kajian mengenai etika berpakaian perempuan Muslim. Ayat ini tidak hanya memberikan batasan hukum mengenai aurat dan hijab, tetapi juga memuat pesan moral dan spiritual yang mendalam. Pesan tersebut mencakup perintah untuk menjaga pandangan, memelihara kehormatan diri, serta berpakaian dengan sopan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Dalam konteks perkembangan modest fashion dewasa ini, ayat

ini sangat relevan untuk dijadikan sebagai dasar normatif dalam membentuk kesadaran berbusana Islami yang tidak sekadar mengikuti tren, melainkan mencerminkan ketaatan dan identitas keislaman. Oleh karena itu, pembahasan ayat ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan: analisis kata kunci, penafsiran dari berbagai mufassir klasik dan kontemporer, relevansi dengan modest fashion, serta kontekstualisasinya dalam dunia mode modern.

Teks dan Terjemahan Surah An-Nur Ayat 31

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ حُبُوبِهِنَّ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya” ...

Ayat ini merupakan pedoman utama dalam Islam yang berkaitan dengan adab berpakaian dan etika sosial perempuan Muslim. Hal itu dikarenakan secara garis besar ayat yang hendak ditafsirkan tersebut menguraikan tentang hijab dan pandangan seorang muslimah yang harus menjaga adabnya (Hariyono, 2019). Dalam ayat ini terdapat beberapa frasa kunci yang menjadi pusat perhatian para mufassir:

Analisis Kata Kunci:

a. "yaghduqna min absarihinna" يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

Makna ini mengandung perintah untuk menundukkan pandangan. Makna ini mencerminkan prinsip etika sosial dalam Islam, bahwa berpakaian sopan harus diiringi dengan perilaku sopan. ini adalah bentuk penjagaan terhadap kesucian hati dan interaksi sosial yang bersih dari syahwat (Shihab, 2002). Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai menjaga pandangan memiliki korelasi positif terhadap perilaku berpakaian yang sopan di kalangan remaja Muslim. Etika visual menjadi bagian dari kontrol diri dan kesantunan interaksi terhadap pandangan yang merupakan dimensi pertama dari kesopanan, yang melandasi niat dan tindakan lahiriah, termasuk dalam berpakaian.

b. "wa yaḥfaẓna furūjahuṇna" وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Makna menjaga kemaluan menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian. Tafsir Al-Misbah menekankan bahwa perlindungan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual (Shihab, 2002). Frasa ini menjadi dasar etika berpakaian yang tidak hanya menutup tubuh, tetapi juga menjaga kehormatan diri di ruang publik. Makna ini menunjukkan bahwa kesucian diri dalam Islam bukan hanya tentang penampilan luar, tetapi juga terkait dengan nilai-nilai moralitas dan kontrol terhadap hawa nafsu. Perilaku menutup aurat secara menyeluruh mendorong pembentukan identitas religius yang kuat pada perempuan Muslimah (Rifaannudin, 2023).

c. "wa lā yubdīna zīnatahunna illā mā ẓahara minhā" وَلَا يُبَدِّنَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Para mufassir berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan “perhiasan yang tampak”. Sebagian ulama seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi menafsirkan bahwa yang boleh tampak adalah wajah dan telapak tangan, sedangkan yang lainnya mengharuskan penutupan lebih luas. Bawa batas aurat ini penting dalam membentuk dasar berpakaian Islami, yang seharusnya dijadikan tolok ukur dalam tren modest fashion (Dewi, 2022). Interpretasi terhadap ayat ini harus mempertimbangkan relevansi sosial-kultural, dengan tetap menjaga prinsip syar'i sebagai inti landasan dalam berbusana.

d. "wa l-yaḍribna bikhumurihinna 'alā juyūbihinna" وَلَيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ حُبُوبِهِنَّ

Frasa ini merujuk pada perintah menutup bagian dada dengan khimār (kerudung). Quraish Shihab menyoroti bahwa ayat ini mengoreksi kebiasaan perempuan jahiliyah yang menutup

kepala namun membiarkan bagian dada terbuka (Shihab, 2002). Maka, ayat ini mengoreksi kebiasaan tersebut dan memerintahkan penutupan dada sebagai bagian dari kesopanan. Dalam praktik fashion Muslimah modern, hal ini relevan untuk mengingatkan bahwa hijab tidak boleh dimaknai sebatas simbol atau aksesori, tetapi sebagai bentuk ketaatan dan kewajiban bagi seluruh muslimah (Usman, 2020). Dalam konteks modern, prinsip ini relevan untuk mengingatkan agar desain busana Muslimah tidak sekadar menutup kepala tetapi juga memperhatikan kesopanan menyeluruh.

Tafsir Klasik dan Kontemporer

Penafsiran para ulama klasik terhadap Surah An-Nur ayat 31 mencerminkan pendekatan hukum (fiqh-oriented) yang cenderung literal dan normatif. Al-Qurtubī misalnya, dalam tafsirnya *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, menyebut ayat ini sebagai dalil utama tentang wajibnya hijab bagi perempuan Muslim yang telah baligh (Lathifah et al., 2024). Ia menegaskan bahwa "khimār" harus menutupi kepala hingga dada dan bagian tubuh lainnya yang dianggap aurat. Demikian pula Ibnu Katsīr menjelaskan bahwa yang dimaksud "kecuali yang biasa tampak" merujuk pada wajah dan telapak tangan, sesuai dengan praktik umum perempuan di masa Rasulullah (Shobibah & Mufid, 2024).

Penafsiran klasik ini sangat erat kaitannya dengan konteks sosial Arab abad ke-7 yang sangat patriarkal, sehingga perintah hijab juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap perempuan dari gangguan sosial. Selain itu, Al-Ṭabarī dan Al-Baghawī juga mengafirmasi bahwa perintah menutup aurat mengandung hikmah kesucian dan kehormatan diri, yang bertujuan mencegah fitnah.

Berbeda dengan pendekatan klasik, tafsir kontemporer lebih menekankan aspek kontekstual dan spiritual dari ayat ini. M. Quraish Shihab misalnya dalam *Tafsir Al-Misbah* menyatakan bahwa hijab tidak hanya soal penutupan tubuh, tetapi juga penampilan yang tidak menimbulkan syahwat dan memperhatikan nilai etika sosial (Shihab, 2012). Ia mengkritik praktik berhijab yang hanya mengejar mode, tetapi justru mengabaikan esensi moral dari hijab itu sendiri. Pemaknaan kontemporer ini membuka ruang untuk menafsirkan hijab sebagai bagian dari ekspresi kesadaran spiritual yang dapat berkembang sesuai konteks zaman, tetapi tidak keluar dari prinsip dasar Al-Qur'an (Iskandar & Adji, 2022). Selain itu komunitas seperti Hijabers Community Jakarta menggunakan fashion hijab sebagai sarana dakwah, menggabungkan nilai religius dengan modernitas dalam upaya menyebarkan ajaran Islam secara visual (Triasari & Zamhari, 2021). Hal ini juga membuktikan bahwa zaman yang semakin modern harus menyelaraskan dengan tuntunan ajaran Al-Qur'an.

Pendekatan hermeneutika kontekstual ini semakin relevan dalam menjawab tantangan zaman, di mana busana Muslimah kini juga menjadi bagian dari wacana identitas, resistensi budaya, dan dakwah visual. Oleh karena itu, pendekatan tafsir tematik seperti tafsir maudhū'i menjadi penting agar pesan-pesan ilahiah tidak tereduksi menjadi peraturan kaku, tetapi juga menginspirasi transformasi sosial yang berkeadaban dan berkepribadian Islami.

Modest Fashion sebagai Representasi Nilai Islam

Modest fashion bukan sekadar produk tekstil atau tren visual, melainkan bagian dari gerakan budaya dan spiritualitas Muslimah. Dalam Islam, kesopanan berpakaian (*ḥayā'*) memiliki landasan teologis yang dalam, yaitu sebagai bentuk tanggung jawab seorang hamba terhadap tubuhnya yang merupakan amanah dari Allah SWT. Tren modest fashion, yang kini populer di kalangan milenial Muslimah, merepresentasikan upaya untuk menampilkan jati diri Islami di tengah arus globalisasi

budaya (Lewis, 2015b).

Nilai-nilai Islam dalam modest fashion tercermin dalam prinsip-prinsip seperti tidak menonjolkan lekuk tubuh, tidak tembus pandang, dan tidak menyerupai pakaian laki-laki atau pakaian yang bertujuan menarik perhatian seksual. Ini menunjukkan bahwa batas-batas aurat bukanlah batas teknis semata, melainkan penanda etika dan spiritualitas. Dalam perspektif ini, fesyen Islami menjadi sarana untuk meneguhkan identitas religius dan kultural, bukan sekadar media ekspresi estetika (Fadlullah Hana et al., 2023).

Namun, dalam praktiknya, banyak desain modest fashion yang justru bertentangan dengan nilai kesederhanaan. Desain mewah, harga selangit, dan pemasaran yang berorientasi konsumtif menjauhkan fesyen Islami dari nilai *zuhud* (kesederhanaan) dan *iffah* (pengendalian diri). Oleh sebab itu, penting untuk membedakan antara *modesty as a spiritual commitment* dan *modesty as a fashion commodity* (Zahid et al., 2023).

Fenomena ini juga menyiratkan pentingnya literasi keislaman di kalangan pelaku industri fashion. Desainer Muslim seharusnya memiliki kesadaran bahwa setiap rancangan busana adalah bagian dari tanggung jawab moral dan dakwah kultural. Sementara itu, konsumen Muslimah perlu dididik agar tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga memahami makna spiritual di balik pilihan berpakaian mereka (Dewi, 2022). Oleh karena itu, perlu edukasi kritis agar konsumen mampu membedakan antara "modest sebagai nilai" dan "modest sebagai tren". Yang menjadikan tren tidak hanya kebutuhan mutlak semata melainkan perubahan kontemporer di dunia industri fashion yang berlandaskan ajaran-ajaran dan norma Al-Qur'an.

Kontekstualisasi Surah An-Nur Ayat 31 dalam Dunia Mode

Surah An-Nur ayat 31 tidak hanya memberikan batasan teknis berpakaian, tetapi juga mengandung prinsip etika yang dapat dijadikan pedoman dalam memilih gaya berbusana. Ayat ini meneckankan: Kontrol diri (*ghadd al-bashar dan hifzh al-furūj*): bahwa kesopanan adalah sikap menyeluruh, bukan hanya pada pakaian (Yusuf & Mumtaz, 2020). Ketertiban sosial: bahwa penampilan seorang Muslimah juga memiliki implikasi terhadap lingkungan sosial dan hubungan antarjenis. Kesucian identitas: berpakaian sesuai tuntunan Islam menjadi simbol integritas spiritual dan identitas diri yang beriman. Pemilihan busana yang sesuai syariat meningkatkan kepercayaan diri sekaligus memperkuat identitas keagamaan dalam ruang public (Mahfudhoh, 2024). Dalam konteks ini, modest fashion dapat berfungsi sebagai sarana dakwah kultural yang memperkenalkan nilai-nilai Islam ke ruang publik secara positif, asalkan tetap berpijak pada prinsip dasar yang digariskan dalam ayat Al-Qur'an tersebut.

Salah satu tantangan terbesar dari perkembangan modest fashion adalah adanya kapitalisasi terhadap simbol-simbol kesopanan Islam (Hasanah & Permana, 2025). Perlu ditekankan bahwa industri fashion Muslim perlu dikritisi agar tidak menjauh dari substansi ajaran Islam. Pakaian yang dikenakan bisa saja menutup aurat secara teknis, namun dipromosikan melalui cara-cara yang justru bertentangan dengan semangat ayat, misalnya iklan yang menonjolkan sensualitas, pengaruh selebriti, atau budaya konsumtif (Zahid et al., 2023). Dalam hal ini, Surah An-Nur ayat 31 bukan hanya menjadi pedoman teknis berpakaian, tetapi juga menjadi pengingat akan tujuan berpakaian dalam Islam, yaitu menjaga martabat, kesucian, dan kehormatan diri. Hal itu merupakan bukti kecintaan Allah terhadap seorang muslimah agar ia tetap terjaga dari perbuatan yang keji dan munkar (Rahma Syifa Armalinda, 2022), sehingga mampu membimbing kita menjadi pribadi yang berakhlik dan berkepribadian baik. Sehingga Modest fashion tidak hanya menjunjung nilai-nilai kesopanan dari luar saja melainkan menyatu dengan ruh spiritualitas.

Dimensi Sosio-Kultural dalam Interpretasi Aurat dan Hijab

Surah An-Nur ayat 31 telah menjadi pusat diskursus dalam memahami etika berpakaian perempuan Muslim. Tafsir klasik menekankan pada aspek hukum, seperti kewajiban menutup aurat dan perintah berhijab. Namun dalam perkembangan kontemporer, ayat ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh realitas sosial dan budaya yang melingkupi kehidupan Muslimah. Hal ini menjadi penting, karena penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam konteks kehidupan masyarakat modern sering kali mengalami berbagai interpretasi yang kompleks dan dipengaruhi oleh konstruksi budaya lokal.

Dalam masyarakat Muslim yang multikultural, penghayatan terhadap hijab dan aurat sering kali dipengaruhi oleh tradisi kultural yang telah mengakar. Di Indonesia misalnya, busana Muslimah sering kali dipadukan dengan elemen budaya lokal seperti kebaya dan songket, mencerminkan akulturasi antara syariat dan adat. Sebaliknya, dalam masyarakat Timur Tengah, hijab lebih menonjol sebagai simbol identitas agama yang kuat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa praktik berhijab tidaklah bersifat monolitik. Oleh karena itu, tafsir maudhū'i perlu mempertimbangkan konteks kultural sebagai faktor penunjang dalam memahami pesan ilahiyyah (Syadiyah et al., 2024).

Media sosial turut memediasi makna hijab dalam masyarakat urban global (Karakavak & Özbölük, 2023). Mereka menciptakan narasi-narasi visual yang mendefinisikan modest fashion sebagai sesuatu yang estetik dan mengikuti tren. Di sinilah muncul istilah "glamourized modesty", yakni situasi ketika nilai kesopanan dilekatkan pada tampilan luar semata, namun kehilangan kedalaman spiritualnya. Hal ini sejalan dengan kritik Quraish Shihab yang menyoroti pergeseran makna hijab dari bentuk ketaatan menjadi sekadar simbol status sosial atau aksesori mode (Shihab, 2012).

Di sinilah pentingnya pendekatan tafsir maudhū'i yang mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan konteks sosial-budaya. Dengan cara ini, pemahaman terhadap ayat tidak menjadi kaku dan normatif, tetapi tetap mengakar pada realitas umat Islam yang beragam. Tafsir seperti ini dapat membantu menyelaraskan antara pesan wahyu dan tantangan zaman, sekaligus memperluas makna hijab sebagai bentuk ibadah, penghormatan diri, dan respon atas dinamika masyarakat modern.

Modest Fashion dalam Perspektif Ekonomi Syariah dan Etika Konsumsi

Tren modest fashion tidak hanya merupakan fenomena kultural, tetapi juga bagian dari dinamika ekonomi global yang terus berkembang. Industri fashion Muslim saat ini menjadi bagian dari ekonomi halal yang diproyeksikan tumbuh pesat dalam beberapa dekade ke depan. Namun, pertumbuhan ini menimbulkan dilema moral ketika nilai-nilai spiritual mulai direduksi oleh orientasi pasar. Konsep hijab dan kesopanan yang awalnya berakar pada ajaran Islam tentang zuhud dan iffah, justru dikomodifikasi menjadi produk massal yang tidak selalu selaras dengan nilai-nilai syariah (Hasanah & Permana, 2025).

Dalam ekonomi Islam, konsumsi bukanlah sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi etik dan spiritual. Konsumsi dalam Islam harus berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan (wasathiyyah), dan tidak berlebihan (israf). Maka, ketika busana Muslimah diproduksi dan dipasarkan dengan narasi konsumtif, misalnya melalui strategi branding yang menonjolkan kemewahan, maka hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Seharusnya, produksi modest fashion memperhatikan keadilan dalam rantai pasok: mulai dari bahan yang halal dan thayyib, perlakuan adil terhadap pekerja, hingga distribusi yang etis (Fadlullah Hana et al., 2023).

Modest fashion yang ideal bukan hanya mencerminkan tampilan luar yang sesuai syar'i, tetapi juga harus mencerminkan sistem produksi yang beretika dan tidak mengeksplorasi. Ini sejalan

dengan maqashid al-shari'ah yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, pengusaha Muslimah dan pelaku industri fashion Islam perlu merefleksikan kembali orientasi bisnisnya: apakah telah mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sebagaimana yang diajarkan Islam? Tantangan terbesar hari ini adalah mendorong konsumen Muslim agar lebih kritis terhadap produk yang mereka beli. Kesadaran konsumen yang tinggi terhadap etika produksi akan menciptakan pasar yang lebih adil dan bermoral. Maka, memahami Surah An-Nur ayat 31 tidak cukup hanya berhenti pada tataran hukum berpakaian, melainkan juga perlu menyentuh aspek ekonomi dan sistem sosial yang lebih luas. Nilai spiritual yang terkandung dalam ayat tersebut menjadi landasan penting untuk membangun industri modest fashion yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga barokah (Zahid et al., 2023).

Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Kesadaran Berbusana Islami

Pendidikan Islam memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk kesadaran Muslimah tentang pentingnya berpakaian secara syar'i dan etis. Dalam konteks ini, Surah An-Nur ayat 31 menjadi salah satu referensi penting yang harus diajarkan secara komprehensif, tidak hanya sebagai teks hukum tetapi juga sebagai panduan moral dan sosial. Pendidikan Islam harus mampu menghadirkan pendekatan yang kontekstual agar ajaran tentang aurat dan hijab dapat diterima, dipahami, dan diaplikasikan secara sadar oleh generasi muda (Usman, 2020).

Kesadaran berbusana Islami tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses internalisasi nilai sejak dini. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, untuk mengintegrasikan nilai-nilai berpakaian Islami dalam kurikulumnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan tematik, metode diskusi kritis, dan pembelajaran berbasis keteladanan. Guru PAI dan tokoh agama juga harus menjadi role model dalam menyampaikan pesan tentang adab berpakaian dengan cara yang tidak menghakimi, tetapi mendidik dan memotivasi.

Media sosial dan lingkungan digital juga harus direspon oleh pendidikan Islam dengan cara yang bijak. Daripada menolak kehadiran media, lebih baik menggunakannya sebagai sarana dakwah kultural untuk menanamkan nilai-nilai kesopanan dan spiritualitas. Konten dakwah visual yang menggabungkan antara syariat, estetika, dan edukasi akan lebih mudah diterima oleh generasi digital native. Maka, pendidikan Islam ke depan harus mampu mengembangkan literasi media yang islami, agar remaja Muslim tidak terjebak dalam arus hedonisme fashion semata (Mahfudhoh, 2024).

Akhirnya, pendekatan pendidikan harus melihat bahwa busana bukan hanya tentang menutup tubuh, tetapi juga tentang membuka kesadaran spiritual dan sosial. Ketika nilai-nilai Al-Qur'an diajarkan secara holistik dan kontekstual, maka kesadaran berbusana Islami akan tumbuh dari hati, bukan sekadar dari tekanan sosial atau tren sesaat. Surah An-Nur ayat 31 dengan demikian menjadi lebih dari sekadar ayat hukum: ia menjadi pedoman hidup yang membentuk karakter, estetika, dan martabat perempuan Muslim di tengah tantangan zaman.

Kesimpulan

Kesimpulan dari kajian Surah An-Nur ayat 31 menunjukkan bahwa ayat ini memiliki dimensi hukum, moral, dan sosial yang mendalam dalam mengatur adab berpakaian dan perilaku perempuan Muslim, serta menanamkan nilai-nilai kesopanan, kesucian, dan pengendalian diri. Dalam konteks perkembangan modest fashion, ayat ini tetap relevan sebagai pedoman berpakaian yang mencerminkan identitas Islam dan menjaga kehormatan diri. Melalui pendekatan tafsir maudhū'i, dapat disimpulkan bahwa tren busana Muslimah modern perlu diarahkan agar tidak hanya berorientasi pada estetika dan komersialisasi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan

etika Islam, sehingga menjadi bagian dari praktik ibadah yang berkelanjutan bagi desainer, konsumen, dan pelaku industri fashion Muslim.

Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Alawiyah, S., Handrianto, B., & Kania Rahman, I. (2020). Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam. *Rayah Al-Islam*, 4(02), 218–228. <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.338>
- Amelia, F. (2024). *PRESENTASI DAN AGENSI MUSLIMAH MUDA DI MEDIA SOSIAL STUDI KASUS DI "KOMUNITAS BEAUTY."* <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/67323>
- Dewi, L. K. (2022). *PENGARUH KESADARAN FASHION MUSLIM DAN FAKTOR-FAKTORNYA TERHADAP KONSUMSI FASHION MUSLIM DI INDONESIA SKRIPSI*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Fadlullah Hana, K., Apriliana Sari, S., & Rahmawaty, A. (2023). Modest Fashion: Overview Of Consumer Intention Based On Product Quality, Design, And Lifestyle With Islamic Branding As A Moderating Variable. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 9(1), 73–91. <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/attijaroh>
- Fathassururi, & Salamah, I. H. (2024). TAFSIR PEREMPUAN (Aurat dan busana dalam QS. An-Nur 31 dan QS. Al -Ahzāb 59). *Al-Thiqah: Jurnal Keislaman*, 7(1), 268–283.
- Fauzan, F., Mustofa, I., & Masruchin, M. (2020). Metode Tafsir Maudu'ī (Tematic): Kajian Ayat Ekologi. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*. <https://doi.org/10.24042/aldzikra.v13i2.4168>
- Fauzi, A. (2016). Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 41–58. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i1.56>
- Hariyono, A. (2019). TAFSIR AYAT HIJAB: Analisis Metode Tafsir Rawaiul Bayan Muhammad Ali Ash Shabuni. *Al-Dirayah*, 2(1), 89–98. <http://jurnal.stiqlathifiyyah.ac.id/index.php/dirayah/article/view/39>
- Hasanah, N. A., & Permana, I. S. (2025). Komodifikasi Hijab Dalam Endorsemen Artis Noh-Hijab di Tiktok: Implikasi Bagi Pendidikan Islam. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/tadid.v9i1.4252>
- Iskandar, R., & Adji, D. F. (2022). Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 28. <https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.19479>
- Karakavak, Z., & Özbölük, T. (2023). When modesty meets fashion: how social media and influencers change the meaning of hijab. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2021-0152>
- Lathifah, A., Rokhani, S., & Novitasari, F. (2024). Etika Berbusana dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran*, 5(2), 331–344. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.209>
- Lewis, R. (2015a). Muslim fashion. Contemporary style cultures. In *Duke University Press*. <https://doi.org/10.1080/09637494.2017.1298333>
- Lewis, R. (2015b). Uncovering modesty: Dejabis and dewigies expanding the parameters of the modest fashion blogosphere. *Fashion Theory - Journal of Dress Body and Culture*. <https://doi.org/10.2752/175174115X14168357992472>
- Mahfudhoh, R. (2024). Hijab dan Kontestasi Citra Perempuan dalam Ruang Publik. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v5i1.19567>

- Rahma Syifa Armalinda. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Pergaulan Muslimah dari QS. An-Nur Ayat 31. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2(2), 387–394.
<https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.3539>
- Rifaannudin, M. (2023). Relevansi Berhijab Terhadap Pembentukan Perilaku Muslimah. *Digital Library Unida Gontor Repository*, 7(2).
<https://doi.org/https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/quranika/index>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2012). *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah* (VI). Lentera Hati.
- Shobibah, N., & Mufid, M. A. (2024). JILBAB DALAM AL-QUR'AN (Analisis Perbandigan Penafsiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir). *Mafhum*, 9.
- Sugiono, P. D. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Syadiyah, R. K., Sholikhati, S., & Prihatiningtyas, S. (2024). Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Fesyen Hijab di Indonesia Pendahuluan. *Beurawang: Indonesian Journal of Humanities*, 1(2), 116–126.
- Triasari, & Zamhari, A. (2021). Hijab Fashion Sebagai Strategi Dakwah Hijabers Community Jakarta. *Jurnal MD*, 7(1), 1–38.
- Usman, M. (2020). Internalisasi Pendidikan Agama Islam Dalam Konsep Aurat Dan Jilbab Di Era Kontemporer. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 291–309.
<https://doi.org/10.36420/ju.v6i2.4115>
- Yusuf, M. S., & Mumtaz, T. (2020). Nilai-nilai Adab Bersosial dalam Surah An-Nur. *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 53–70. <https://doi.org/10.62109/ijiat.v1i1.7>
- Zahid, A., Ayu, N. A. K., & Ikayanti, R. L. (2023). Kapitalisme Tubuh Perempuan: Sebuah Pendisiplinan Atau Industrialisasi. *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.29303/resiprokal.v5i1.286>